

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO)
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor Pertama : 1846/011402/2019

Nomor Pihak Kedua : B/243/UN11/HK.07.00/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas (23-12-2019), bertempat di Unsyiah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Ferry Hariawan** : Deputy Bisnis atau Vice President PT Pegadaian (Persero) pada Kantor Area Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor: 12/KEP/2018 tanggal 4 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Pegadaian (Persero)**, yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol no. 14 Banda Aceh (23243), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, perdagangan logam mulia, batu adi dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PRINSIP UMUM PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dan tunduk pada semua ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 5

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. pemanfaatan dan pembinaan sumber daya;
- f. penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
- g. kuliah umum, *campus hiring*;
- h. sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh civitas akademika **PIHAK KEDUA**, dan
- i. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 4

PARA PIHAK sepaham bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya **PARA PIHAK** akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya serta menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk kesepakatan **PARA PIHAK** yang lebih rinci yang memuat segala syarat dan ketentuan kerja sama **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir dan batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini batal demi hukum atau tidak dapat untuk dilaksanakan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5